



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa dengan memperhatikan pelimpahan urusan pemerintahan terhadap pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban kerja dilakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (rubahan doman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Pedoman Teknis Penyiapan Penyusunan Produk Hukum Provinsi, Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disingkat SETDA;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disingkat SEKDA;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- (2) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Lurah mempunyai tugas memperoleh pelimpahan dari Bupati, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

- (1) Camat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pelayanan Masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
 - g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kecamatan

Pasal 6

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- d. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemerintahan
 - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 3. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa
 - 4. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - 5. Seksi Pelayanan Umum
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kelurahan

Pasal 7

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah.
- b. Sekretaris.
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pembangunan;
 - 3. Seksi Kemasyarakatan;
 - 4. Seksi Tratib dan Linmas.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional pada Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pemegang Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Kecamatan maupun dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi dan pemegang Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan Kelurahan maupun dengan instansi / Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.
- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan Satuan Organisasi Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui sekretaris Daerah.
- (3) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Lurah melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Camat Eselon III.a., Sekretaris Camat Eselon III.b, Lurah Eselon IV.a, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada sekretariat kecamatan Eselon IV.a, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb,
- (6) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kepangkatan serta susunan kepegawaian untuk menentukan suatu jenjang jabatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 14

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (2) Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pada saat diberlakukannya peraturan daerah ini, Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur materi yg sama masih berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2008.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Agustus 2008

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Drs. H. SAMSURI ASPAR, MM

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 8 Agustus 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DR. IR. HM. ASWIN, MM
NIP. 080 096 380

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 14**